



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT TRIYANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melanggar Hak Cipta";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT TRIYANTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - (satu) Unit Receiver Matrix Garuda warna Hitam;
  - (satu) Unit Spiliter;
  - (satu) Unit Remote Matrix;
  - 15 (lima belas) meter kabel RG 6 coaxial;
  - 15 (lima belas) meter Kabel RG 11 Coaxial;
  - 15 (lima belas) meter Kabel Optik;
  - (satu) Unit Parabola Matrix Ukuran 6 Feed;
  - (sau) Unit Boster Valcom;

**Dirampas untuk Negara.**

- (satu) lembar Asli Dokumen Perijinan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (TDP PO), Nomor TDP 260759200073, tanggal 04 September 2017;
- (satu) lembar Asli Dokumen Perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503.1/169/PK/IX-B/DINDAG tanggal 04 September 2017;
- (satu) lembar Asli Dokumen Perijinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/095/II/2019, tanggal 07 Pebruari 2019;
- (satu) Bundel Asli Dokumen Rekomondasi Penggabungan Lokal Operator

**Dikembalikan kepada terdakwa SIGIT TRIYANTORO**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal oleh, Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Arnolda Awom, S.H., Penuntut Ummu dan Terdakwa.